



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 14/24 April 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Anak didampingi oleh Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan 56 Tapanuli Utara berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tarutung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 September 2023 Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN Trt tentang Penunjukan Penasihat Hukum Anak;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan Hukum atas nama **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur"** Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Anak diatur dan diancam Pidana **Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan telah dijalani oleh **Anak** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Memerintahkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama 3 (tiga) jam dan tidak mengganggu jam belajar Anak.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju berwarna hijau.
  - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna biru dongker bergaris merah.
  - 1 (satu) potong bra berwarna putih.

Halaman 2 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 10S berwarna biru dengan Nomor Sim Card 0816-4907-4541

## Dimusnahkan.

6. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kejahatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak juga masih sekolah dan mohon dikurangkan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak serta Anak tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, Anak, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, di rumah yang beralamat di Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah *"dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"* yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Sekitar pukul 15.00 Wib di Simpang aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kabupaten Tapanuli Utara Anak Korban berdasarkan fotokopi akta kelahiran nomor 477/20.249/CS/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2009 (selanjutnya disebut Anak Korban) bertemu dengan **Anak** berdasarkan fotokopi akta kelahiran nomor 477/23.230/CS/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang menyatakan **Anak** lahir pada tanggal 25 April 2009 (selanjutnya disebut Anak) untuk memberi hadiah ulang tahun kepada Anak kemudian pelaku berkata, *"Hanya ininya kadamu?"* kemudian esoknya Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 16.00

Halaman 3 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Anak Korban dan Anak bertemu di Simpang Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kabupaten Tapanuli Utara kemudian saat Anak dan Anak Korban hendak diatas sepeda motor yang dikendarai Anak, Anak berkata kepada Anak Korban, "Yaudahlah, hanya sekali setahunnya berhubungan badanlah kita." Setelah itu Anak membawa Anak Korban kedalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian Anak dan Anak Korban Sesampainya dikamar, Anak membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dari badan anak korban, membuka baju anak korban sampai ke dada anak korban kemudian menyuruh anak korban duduk diatas tempat tidur lalu berhubungan intim didalam kamar. Setelah selesai berhubungan intim, Anak mengantar Anak Korban ke Simpang Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kabupaten Tapanuli Utara.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak Korban datang kerumah saksi Risma Sitohang yang dimana anaknya adalah teman dari Anak Korban. Pada saat dirumah saksi, Saksi mendengar Anak Korban sedang menangis dikamar Anak Saksi Risma Sitohang kemudian Saksi Risma Sitohang menanyakan dan Anak Korban menceritakan bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada Anak Korban telah disetubuhi dan ada yang merekam lalu menyebarluaskan dengan mengancam Anak Korban dengan meminta uang kepada Anak Korban agar tidak disebarluaskan kepada teman-teman Anak Korban. Kemudian Saksi Risma Sitohang menelpon Orangtua Anak Korban yaitu Saksi Saksi II dengan Saksi Saksi III. Setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi Saksi II dengan Saksi Saksi III melaporkan ke Polres Tapanuli Utara.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/5133/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Koordinator VeR/Ka.IKFM an. dr. Reinhard JD. Hutahaeen, SpFM., SH., MM., MH. (NIP. 19760902 200502 1 002) dan dokter pemeriksa Dokter Spesialis Obgyn an. dr. Ronald E.M.T. Nababan, SpOG., (NIP. 19800310 200911 1 002) dengan hasil kesimpulan:

"Telah diperiksa seorang anak perempuan dikenal berusia sekitar 14 tahun yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Korban belum cukup umur dan sudah pantas untuk dikawinin (sudah menstruasi / haid) yang sampai kedasar, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah jam 10 dan dijumpai luka lecet (laserasi) warna kemerahan pada dinding vagina sisi kanan

Halaman 4 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kiri bagian bawah yang keseluruhan nyadisebabkan adanya kekerasan / trauma /ruda paksa tumpul pada daerah kemaulan (vagina) korban.”

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak sebagai Korban) tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pembina Tk.I an. drs. Martunggul Simamora, MM., (NIP. 19660919 199403 1 006) dan Pekerja Sosial Kabupaten Tapanuli Utara an. Muslim Choir Harahap, S. Sos., (NIP. 42.01.12.0753) dengan kesimpulan:

“klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapat keadilan.”

Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas: 105/Lit.PA/BPS-SBG/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh inarta Tarigan, S.H., M.H., (NIP. 19730413 199303 1 002) selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga dan Braveman Sihombing, S.H., (NIP.19880728 200801 1 002) selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, atas nama **Anak** dengan kesimpulan yang pada intinya adalah Sebagai berikut:

1. Klien Bernama: **Anak**, lahir di Tarutung pada tanggal 24 April 2009, pada saat kejadian tindak pidana memang benar masih berusia 14 Tahun dan masih sekolah, orang tua klien merawat dan membesarkan klien sejak kecil. Saat ini klien sudah berusia 14 Tahun.
2. Permasalahan yang dilakukan klien karena sering menonton film porno dan adanya video saat klien berhubungan intim, dan video tersebut tidak ia ketahui siapa yang merekam.
3. Klien diduga melanggar tindak pidana tentang perlindungan Anak. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya.
4. Kepribadian dan pola pikir klien masih labil serta pemahaman dan penghayatan klien terhadap nilai-nilai agama dan sosial rendah sehingga dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan klien tidak memikirkan akibatnya

***Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.***





Atau

Kedua

Bahwa Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wib, Anak, atau setidaknya pada suatu waktu atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, di rumah yang beralamat di Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Sekitar pukul 15.00 Wib di Simpang aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kabupaten Tapanuli Utara Anak Korban berdasarkan fotokopi akta kelahiran nomor 477/20.249/CS/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2009 (selanjutnya disebut Anak Korban) bertemu dengan **Anak** berdasarkan fotokopi akta kelahiran nomor 477/23.230/CS/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang menyatakan **Anak** lahir pada tanggal 25 April 2009 (selanjutnya disebut Anak) untuk memberi hadiah ulang tahun kepada Anak kemudian pelaku berkata, *"Hanya ininya kadamu?"* kemudian esoknya Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Anak Korban dan Anak bertemu di Simpang Aek Ristop Kelurahan Hutatoruan VII Kabupaten Tapanuli Utara kemudian saat Anak dan Anak Korban hendak diatas sepeda motor yang dikendarai Anak, Anak berkata kepada Anak Korban, *"Yaudahlah, hanya sekali setahunnya berhubungan badanlah kita."* Setelah itu Anak membawa Anak Korban kedalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian Anak dan Anak Korban Sesampainya dikamar, Anak membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas dari badan anak korban, membuka baju anak korban sampai ke dada anak korban kemudian menyuruh anak korban duduk diatas tempat tidur kemudian menyuruh anak korban untuk membuka kedua kaki anak korban (kangkang) setelah itu pelaku menggesekkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelamin anak korban (vagina) dan menggeseknya berulang-ulang selanjutnya terlapor menciumi bibir anak korban berulang-ulang, meremas payudara anak korban berulang-ulang, mengisap payudara anak korban berulang-ulang selanjutnya

Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



terlapor mendorong badan anak korban hingga posisi tertidur kemudian terlapor memeluk anak korban dan menciumi anak korban berulang kali. Setelah itu Anak mengantar Anak Korban ke Aek Ristop di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak Korban datang kerumah saksi Risma Sitohang yang dimana anaknya adalah teman dari Anak Korban. Pada saat dirumah saksi, Saksi mendengar Anak Korban sedang menangis dikamar Anak Saksi Risma Sitohang kemudian Saksi Risma Sitohang menanyakan dan Anak Korban menceritakan bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada Anak Korban telah disetubuhi dan ada yang merekam lalu menyebarluaskan dengan mengancam Anak Korban dengan meminta uang kepada Anak Korban agar tidak disebarluaskan kepada teman-teman Anak Korban. Kemudian Saksi Risma Sitohang menelpon Orangtua Anak Korban yaitu Saksi Saksi II dengan Saksi Saksi III. Setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi Saksi II dengan Saksi Saksi III melaporkan ke Polres Tapanuli Utara.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/5133/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Koordinator VeR/Ka.IKFM an. dr. Reinhard JD. Hutahaeen, SpFM., SH., MM., MH. (NIP. 19760902 200502 1 002) dan dokter pemeriksa Dokter Spesialis Obgyn an. dr. Ronald E.M.T. Nababan, SpOG., (NIP. 19800310 200911 1 002) dengan hasil kesimpulan:

"Telah diperiksa seorang anak perempuan dikenal berusia sekitar 14 tahun yang datang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Korban belum cukup umur dan sudah pantas untuk dikawinin (sudah menstruasi / haid) yang sampai kedasar, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah jam 10 dan dijumpai luka lecet (laserasi) warna kemerahan pada dinding vagina sisi kanan dan kiri bagian bawah yang keseluruhan nyadisebabkan adanya kekerasan / trauma /ruda paksa tumpul pada daerah kemaulan (vagina) korban."

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak sebagai Korban) tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pembina Tk.I an. drs. Martunggul Simamora, MM., (NIP. 19660919 199403 1 006) dan Pekerja Sosial Kabupaten Tapanuli Utara an. Muslim Choir Harahap, S. Sos., (NIP. 42.01.12.0753) dengan kesimpulan:

"klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini. Kedepannya klien berharap kasus yang terjadi kepadanya dapat diproses dan klien mendapat keadilan."



Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas: 105/Lit.PA/BPS-SBG/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh inarta Tarigan, S.H., M.H., (NIP. 19730413 199303 1 002) selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga dan Braveman Sihombing, S.H., (NIP.19880728 200801 1 002) selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, atas nama **Anak** dengan kesimpulan yang pada intinya adalah Sebagai berikut:

1. Klien Bernama: **Anak**, lahir di Tarutung pada tanggal 24 April 2009, pada saat kejadian tindak pidana memang benar masih berusia 14 Tahun dan masih sekolah, orang tua klien merawat dan membesarkan klien sejak kecil. Saat ini klien sudah berusia 14 Tahun.
2. Permasalahan yang dilakukan klien karena sering menonton film porno dan adanya video saat klien berhubungan intim, dan video tersebut tidak ia ketahui siapa yang merekam.
3. Klien diduga melanggar tindak pidana tentang perlindungan Anak. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya.
4. Kepribadian dan pola pikir klien masih labil serta pemahaman dan penghayatan klien terhadap nilai-nilai agama dan sosial rendah sehingga dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan klien tidak memikirkan akibatnya

***Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.***

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: 105/Lit.PA/BPS-SBG/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Braveman Sihombing, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan pertama pada Balai Kemasyarakatan Kelas II Sibolga tertanggal 30 Agustus 2023 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama: **Anak**, lahir di Tarutung pada 24 April 2009, pada saat kejadian tindak pidana memang benar masih berusia 14 tahun dan





masih sekolah. Orang tua klien merawat dan membesarkan klien sejak kecil. Saat ini klien sudah berusia 14 tahun.

2. Permasalahan yang dilakukan Klien karena sering menonton film porno dan adanya video saat klien berhubungan intim dan video tersebut tidak ia ketahui siapa yang merekam.

3. Klien diduga melanggar tindak pidana tentang Perlindungan Anak. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya.

4. Kepribadian dan pola pikir klien masih labil serta pemahaman dan penghayatan klien terhadap nilai-nilai agama dan sosial rendah sehingga dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan klien tidak memikirkan akibatnya.

## B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 maka selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kesimpulan LITMAS ini, dengan tetap mengedepankan "**kepentingan terbaik bagi Anak**" dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Klien diberikan:

1. Penangguhan Penahanan saat proses Persidangan, dikarenakan klien masih aktif dalam mengikuti sekolahnya,
2. Diberikan Pidana berupa pelayanan Masyarakat yang di awasi oleh Orangtua, Pembimbing Kemasyarakatan dan APH dalam waktu tertentu.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang Anak Korban alami tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah Anak Korban sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang Anak Korban alami tersebut adalah Anak;
- Bahwa cara Anak melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang Anak Korban alami tersebut adalah dengan cara menciumi bibir Anak Korban sembari meraba-raba payudara Anak Korban, selanjutnya Anak membuka pakaiannya dan begitu juga sebaliknya dengan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu kami berbaring lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi saksi berada di bawah, setelah itu kurang lebih 3 menit saksi mengatakan kepada Anak “udahla,takut keluar di dalam” sehingga Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang Anak Korban alami tersebut Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada Anak melakukan tipu muslihat, bujuk rayu, iming-iming memberikan uang atau hadiah kepada Anak Korban pada saat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang Anak Korban alami tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang Anak Korban alami tersebut Anak tidak ada mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma, emosi terhadap keadaan, malu dan kadang menangis;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak tahun 2022;
- Bahwa selain Anak melakukan pencabulan terhadap anak yang Anak Korban alami ada orang lain yang pernah melakukan persetubuhan dengan saksi yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 23 April 2023 Anak Korban mengirim pesan Whatsapp kepad Anak untuk menjempunnya ke Simpang Aek Ristop Kec Tarutung (dekat rumah Anak Korban), Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Anak Korban bersama Anak sampai di rumah temannya yang bernama Viki. Kemudian Anak langsung membawa Anak Korban menuju salah satu kamar tidur di rumah tersebut Selanjutnya, Anak mulai menciumi Anak Korban kemudian Anak menurunkan celananya lalu Anak Korban membuka baju dan celana milik Anak Korban sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Anak menciumi bibir Anak

Halaman 10 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian menciumi payudara dan meremas payudara Anak Korban kemudian menciumi alat kelamin Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan kurang lebih 3 (tiga) menit kami melakukan hubungan suami istri, lalu Anak Korban mengatakan "Udahla takut aku keluar di dalam" setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan kami berdua menggunakan pakaian masing-masing dan keluar dari kamar tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah anak Saksi yang bernama Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib yang diberitahukan oleh saksi Risma Sitohang kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi tersebut adalah Anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi tersebut Anak Korban tidak ada permisi kepada saksi mau keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Korban bertemu atau berjalan bersama dengan Anak
- Bahwa adapun cara Anak, melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dengan cara Anak, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 11 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak, tidak ada memberikan uang atau barang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada dibujuk oleh Anak dengan cara mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah dek kita lakukan persetubuhan hanya sekali setahunya”, lalu setelah itu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak pun masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak ada mengancam Anak Korban atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan yang merupakan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak Korban mengalami trauma, emosi terhadap keadaan, malu dan kadang menangis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi Risma Sitohang dan suaminya datang ke rumah saksi lalu menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama Anak Korban sudah disetubuhi oleh laki-laki. Selanjutnya saksi Risma Sitohang memberitahukan bahwa anak saksi sekarang berada dirumah saksi Risma Sitohang. Kemudian saksi bersama istri saksi dan saksi Risma Sitohang bersama suaminya langsung pergi menuju rumah saksi Risma Sitohang. Setelah sampai dirumah saksi Risma Sitohang saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang dialaminya, setelah itu Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Anak ada chat Anak Korban untuk bertemu, setelah Anak dan Anak Korban bertemu, Anak mengajak Anak Korban untuk merayakan ulang tahun Anak ditumah Anak. Kemudian Anak bersama Anak Korban pergi kesebuah rumah yang ada di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah sampai dirumah tersebut Anak Korban melihat tidak ada acara ulang tahun, namun yang anak saksi lihat hanya teman-teman dari Anak, Anak Korban diancam lalu Anak Stiven Silitonga menyuruh Anak Korban masuk ke kamar, kemudian Anak masuk ke kamar tersebut dan menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Anak. Lalu Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Anak Saksi II pernah memasukkan video persetubuhan anantara Anak bersama Anak Korban kesebuah media sosial facebook dan Anak Saksi II meminta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban hanya memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II. Setelah itu Anak Saksi II pun menghapus video tersebut. Setelah itu Anak Korban menceritakan

Halaman 12 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa Anak Saksi II pernah mengirimkan video persetubuhan Anak Korban dengan Anak kepada Anak Korban, lalu mengancam Anak Korban supaya memberikan uang. Lalu Anak Saksi II menchating Anak Korban untuk mengajak bertemu supaya aman dan menyuruh anak saksi supaya datang ke tangsi, Anak Korban pun datang ke tangsi setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi I dan Anak Saksi II sudah menunggu di tempat tersebut, lalu mengajak Anak Korban ke sebuah tempat sepi yang ada di tangsi tersebut, lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II menyetubuhi Anak Korban di tempat sepi tersebut tepatnya di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah itu Anak Korban diantar ke depan asrama putri Santa Maria Tarutung;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi III** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah anak Saksi yang bernama Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dan kejadian kedua pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib yang diberitahukan oleh saksi Risma Sitohang kepada Saksi;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Anak Korban;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi tersebut adalah Anak;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak;

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi tersebut Anak Korban tidak ada permissi kepada saksi mau keluar rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Anak Korban dengan Anak;

Halaman 13 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Korban bertemu atau berjalan bersama dengan Anak
- Bahwa adapun cara Anak, melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dengan cara Anak, memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak, tidak ada memberikan uang atau barang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada dibujuk oleh Anak dengan cara mengatakan kepada Anak Korban "ayoklah dek kita lakukan persetubuhan hanya sekali setahunya", lalu setelah itu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak pun masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak ada mengancam Anak Korban atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan yang merupakan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak Korban mengalami trauma, emosi terhadap keadaan, malu dan kadang menangis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi Risma Sitohang dan suaminya datang ke rumah saksi lalu menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama Anak Korban sudah disetubuhi oleh laki-laki. Selanjutnya saksi Risma Sitohang memberitahukan bahwa anak saksi sekarang berada di rumah saksi Risma Sitohang. Kemudian saksi bersama suami saksi dan saksi Risma Sitohang bersama suaminya langsung pergi menuju rumah saksi Risma Sitohang. Setelah sampai di rumah saksi Risma Sitohang saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang dialaminya, setelah itu Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Anak ada chat Anak Korban untuk bertemu, setelah Anak dan Anak Korban bertemu, Anak mengajak Anak Korban untuk merayakan ulang tahun Anak di rumah Anak. Kemudian Anak bersama Anak Korban pergi ke sebuah rumah yang ada di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah sampai di rumah tersebut Anak Korban melihat tidak ada acara ulang tahun, namun yang anak saksi lihat hanya teman-teman dari Anak, Anak Korban diancam lalu Anak Stiven Silitonga menyuruh Anak Korban masuk ke kamar, kemudian Anak masuk ke kamar tersebut dan menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Anak. Lalu Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Anak Saksi II pernah memasukkan video persetubuhan antara Anak bersama Anak

Halaman 14 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kesebuah media sosial facebook dan Anak Saksi II meminta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban hanya memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II. Setelah itu Anak Saksi II pun menghapus video tersebut. Setelah itu Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Anak Saksi II pernah mengirimkan video persetubuhan Anak Korban dengan Anak kepada Anak Korban, lalu mengancam Anak Korban supaya memberikan uang. Lalu Anak Saksi II menchatting Anak Korban untuk mengajak bertemu supaya aman dan menyuruh anak saksi supaya datang ke tangsi, Anak Korban pun datang ke tangsi setelah itu Anak Korban melihat Anak Saksi I dan Anak Saksi II sudah menunggu di tempat tersebut, lalu mengajak Anak Korban ke sebuah tempat sepi yang ada di tangsi tersebut, lalu Anak Saksi I dan Anak Saksi II menyetubuhi Anak Korban di tempat sepi tersebut tepatnya di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah itu Anak Korban diantar ke depan asrama putri Santa Maria Tarutung;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi IV** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban akan tetapi Anak Korban merupakan teman satu sekolah dan teman satu gereja anak saksi;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama pada saat dengan Anak pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya didalam kamar dan kejadian kedua pada saat dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi Chiko Adnan Nababan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak;

Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib, Anak Korban datang kerumah saksi bersama dengan teman Anak Korban dan masuk kedalam kamar anak saksi setelah itu saksi mendengar Anak Korban menangis dari dalam kamar anak saksi. Kemudian saksi mengetuk pintu kamar anak saksi tersebut dan menyuruh untuk membukanya dan setelah itu anak saksi membuka pintu kamar tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa menangis, kemudian Anak Korban menjawab “tidak ada bou”, kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban “jujur lah dek”, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada saksi “tapi jangan bilang sama mamak ya bou, nanti marah orang mama sama bapak samaku bou”, lalu saksi mengatakan “iya dek, nggak ku kasih tahupun sama mama dan bapak”, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada saksi “ada yang mengganggu aku bou” lalu saksi mengatakan “diganggu kekmana dek”, namun Anak Korban hanya diam lalu saksi mengatakan kepada Anak Korban “yang disetubuhinya kau dek”, kemudian Anak Korban menjawab “iya bou, tapi pada saat saksi disetubuhi mereka memvideokan kami bou dan para pelaku itu menyebarluaskan video tersebut ke teman-teman pelaku tersebut dan pelaku mengancam Anak Korban meminta uang kepada Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak memberikan uang kepada pelaku tersebut maka video tersebut akan disebarluaskan kepada teman-temannya”. Kemudian saksi mengatakan kepada Anak Korban “tunggulah disini ya dek, biar aku kasih tahu sama bapak, mamak, karena bapak sama mama harus mengetahui ini”. Setelah itu saksi menelepon suami saksi dan mengajak suami saksi kerumah orangtua Anak Korban dan setelah saksi dengan suami saksi sampai dirumah orangtua Anak Korban lalu saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada orangtua tua Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi Chiko Adnan Nababan Alias Kii Sihombing. Setelah itu orangtua Anak Korban menanyakan kapan kejadian tersebut, kemudian saksi mengatakan pada saat ulang tahun Anak dan setelah itu saksi mengajak orangtua Anak Korban kerumah saksi dan setelah dirumah saksi orangtua Anak Korban menanyain Anak Korban setelah selesai orangtua Anak Korban menanyain Anak Korban lalu kami langsung ke Polres Tapanuli Utara untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang memvideokan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami Anak Korban akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, Anak Korban mengalami trauma, takut dan menangis;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Anak Saksi I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak Saksi I dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa Anak Saksi I kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah pacar Anak;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di makam Pahlawan Jl. Melanton Siregar Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal tidak ingat bulan juli 2023 pada saat bolos sekolah di Tangsi Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Anak memperlihatkan sebuah video yang berhubungan badan antara Anak dan Anak Korban sambil mengatakan "lihat lah video ini, kayak gininya laki-laki". Lalu seminggu kemudian ada yang mengirim kepada Anak Saksi I sebuah video melalui whatsapp persetubuhan antara Anak dan Anak Korban namun nomor whatsapp tersebut tidak Anak kenal. Kemudian Anak Saksi I langsung datang ke rumah Anak Saksi II, setelah sampai di rumahnya Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Saksi II "ayok kita ancam si Anak Korban " kemudian Anak Saksi II menjawab "ayok" kemudian Anak Saksi I mengirim video tersebut kepada Anak Saksi II dan video yang ada di Handphone ibu Anak Saksi I langsung Anak Saksi I hapus dan juga menghapus chatingan dari nomor yang tidak Anak Saksi I kenal tersebut. Kemudian Anak Saksi I meminta nomor whatsapp Anak Korban kepada teman satu sekolahnya, lalu setelah Anak Saksi I mendapat nomor Anak Korban, Anak Saksi I langsung memberikannya kepada Anak Saksi II kemudian Anak Saksi II chatingan dengan Anak Korban tersebut, setelah itu Anak Saksi II meminta uang kepada Anak Korban dengan cara mengirim video tersebut kepada Anak Korban dan

Halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam untuk menyebarkan video persetujuan tersebut, sehingga Anak Saksi II meminta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Anak Korban hanya bisa memberi Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian kami meminjam sepeda motor untuk menjemput uang tersebut ke sekolah RK Santamaria Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah sampai di Simpang Aek Restop, Anak Korban menunggu di Simpang tersebut dan Anak Saksi II pergi menjemput uang tersebut ke dalam sekola RK santa maria, tidak lama kemudian Anak Saksi II kembali setelah meminta uang tersebut, kemudian Anak Saksi II memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi II pergi jalan-jalan, setelah jalan-jalan Anak Korban bersama Anak Saksi II pulang ke rumah masing-masing. Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Anak Saksi II menchatting Anak Saksi I melalui whatsapp dengan mengatakan “p. boe karetam?” sambil mengirimkan Scrensut chatingan antara Anak Saksi II dengan Anak Korban yang berisikan bahwa Anak Saksi II mengajak main bersetubuh dengan Anak Korban di Siarang-arang, kemudian Anak Saksi I langsung berangkat membawa sepeda motor Anak Saksi I menuju ke rumah Anak Saksi II, kemudian Anak Saksi II menchatting Anak Saksi I untuk berjumpa di warung Bang Nell, kemudian Anak Saksi I bersama Anak Saksi II berangkat ke Warung Bang Nell, setelah sampai di warung Bang Nell kami menunggu Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban datang ke warung bang nell, lalu kami bertiga, Anak Saksi I, Anak Korban dan Anak Saksi II, kami bonceng tiga berangkat ke Siarang arang dan yang membawa sepeda motor Anak Saksi II dengan posisi Anak Saksi I di tangan dan Anak Korban di belakang, kemudian setelah sampai di Siarang arang kami melihat banyak orang di lokasi tersebut sehingga kami pindah lokasi dan menuju makam Pahlawan Jl. Melanton Siregar Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sekira pukul 18.00 wib kami sampai di makam Pahlawan Jl. Melanton Siregar Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian kami bersembunyi di belakang makam pahlawan. Kemudian Anak Saksi II dan Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam masing masing, lalu Anak Korban terlentang lalu Anak Saksi II mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas kemudian Anak Saksi II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Saksi II memaju

Halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mundurkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, hingga 5 (lima) menit Anak Saksi II mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban, kemudian Anak Saksi II memakai celana dalamnya dan celananya, kemudian Anak Saksi I mendekati Anak Korban dan kemudian Anak Saksi I bertanya “masih tahannya kau” kemudian Anak Korban menjawab “masih” kemudian Anak Saksi I membuka sleting celana Anak Saksi I dan mengeluarkan alat kelamin Anak Saksi I kemudian pada saat itu Anak Korban belum memakai celananya dan masih terlentang, lalu Anak Saksi I memasukkan alat kelamin Anak Saksi I ke alat kelamin Anak Korban sebanyak satu kali, kemudian Anak Saksi I langsung mencabutnya dan Anak Saksi I mengatakan “udahlah, kasihan aku nengok kau” kemudian Anak Korban langsung memakai celana dalamnya dan memakai celananya dan Anak Saksi I memasukkan alat kelamin Anak Saksi I dan mengancingkan celana Anak Saksi I, kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengantarkan Anak Korban ke asrama sekolah RK Santamaria;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi I bersama Anak Saksi II mengancam Anak Korban adalah untuk mencari keuntungan dan memanfaatkan video tersebut untuk di sebarkan supaya Anak Korban ketakutan dan juga mengancam supaya Anak Korban mau bersetubuh dengan kami;

- Bahwa sebelumnya video persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban tersebut Anak Saksi I lihat dari Handphone Anak, namun setelah satu minggu kemudian ada nomor whatsapp yang baru yang tidak Anak Saksi I kenal mengirim video tersebut kepada Anak Saksi I;

- Bahwa dari uang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut Anak Saksi I menerima uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah habis Anak Saksi I belikan rokok;

- Bahwa Anak Saksi I kenal dengan Anak Saksi II dan tidak ada hubungan keluarga namun teman satu kampung dengan Anak Saksi I dan sudah lama kenal sejak anak-anak, Anak Saksi I juga mengenal Anak tidak ada hubungan saudara, namun teman satu kelas dengan Anak Saksi I di SMK 2 Siatas Barita;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. Anak Saksi II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi II dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa Anak Saksi II kenal dengan Anak Korban dari video berhubungan intim Anak Korban dengan Anak yang diperlihatkan oleh Anak Saksi I;
- Bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi II mandi di sungai bersama dengan Josua Lumbangaol di sungai Desa Parbubu II, lalu Anak Saksi I bercerita kepada Anak Saksi II bahwa Anak pernah menunjukkan vidionya berhubungan intim dengan pacarnya (Anak Korban), karena mendengar cerita tersebut kami berusaha ingin mendapatkan video tersebut. Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Anak Anak Saksi I sudah mengatakan bahwa dia sudah memperoleh video berhubungan intim Anak dengan Anak Korban dan mengajak Anak Saksi II agar meminta uang kepada Anak Korban jika tidak diberi kami akan mengancam akan menyebarkan video tersebut dengan mengatakan “ayok kita ancam dengan vidio ini” Anak Saksi II menjawab “ayokla, kirimlah nomor natasya”, setelah Anak Saksi I mengirimkan nomor Anak Korban kepada Anak Saksi II, langsung Anak Saksi II mengirimkan pesan dari WA kepada Anak Korban dengan mengatakan “p. Coki Sihombing” dibalas “Iya”, kemudian Anak Saksi II mengirimkan video mesum Anak Korban ke nomor WAnyanya dan dibalas “jangan disebar anjing”, Anak Saksi II membalas “mintala uangmu” dibalas “berapa?” Anak Saksi II membalas “dua ratus” dia membalas “enggak ada uangku dua ratus” Anak Saksi II membalas “jadi berapa yang ada?” dia membalas “seratus” Anak Saksi II membalas “yaudah seratusla” dia membalas “yaudah jemputla ke asrama” Anak Saksi II membalas “oke otw” dia membalas “yaudah tunggula bentar lagi kutambahi dua puluh lagi”, berselang 5 (lima) menit kemudian Anak Korban membalas “yaudah datangla”, kemudian Anak Saksi II datang ke depan Sekolah Rumah Khatolik dan berjumpa kepada temannya lalu memberikan uang Rp. 120.000 tersebut. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Anak Saksi II mengirimkan pesan WA kepada Anak Korban

Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mana tambahnya delapan puluh lagi?” dia menjawab “iya nanti” Anak Saksi II membalas “bisanya jadi dua ratus?” dia menjawab “kebanyakan” Anak Saksi II menjawab “kalau enggak kau kasi dua ratus ku sebar kan vidio nanti” dia menjawab “yaudah datangla tapi bentar lagi”, karena Anak Saksi II terlalu lama menunggu sehingga Anak Saksi II mengancamnya dengan mengatakan “tiga ratus lima puluh aja kukasi nanti kusebar vidio nanti” dia menjawab “enggak ada uangku segitu, yang lain la” Anak Saksi II menjawab “taula kau kayak mana sukanya cowok nafsunya” dia menjawab “yang kayak gituan?” Anak Saksi II menjawab “iya” dia menjawab “kawanmupun minta gituan, enggak mungkinla sekali dua” Anak Saksi II menjawab “kaula kayak mana maumu” dia menjawab “yaudahla satu satu”, sekira pukul 16.00 Wib Anak Saksi II mengajak bertemu, Anak Korban mengatakan “yaudah tunggu aja didepan bang niel”, karena Anak Korban melihat Anak Saksi II bersama dengan Josua Lumbantobing berdua, Anak Saksi II menyarankan agar berjumpa di indomaret hutabaginda. Setelah bertemu di Hutabaginda, Anak Saksi II membawa sepeda motor, Anak Saksi I di tengah dan Anak Korban dibelakang mengendarai sepeda motor SUPRA 125 warna merah milik orang tua Anak Saksi I menuju ke siarang-arang. Setelah sampai di Slarang-arang kami melihat banyak orang sehingga kami berangkat ke Jl. Melanton Siregar tepatnya dibelakang makam pahlawan. Setelah sampai Anak Korban memberikan uang Rp. 100.000, lalu Anak Saksi II dan Anak Saksi I mengajak Anak Korban ke kuburan untuk melakukan hubungan intim, setelah sampai dikuburan Anak Saksi II mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan “ayokla, apa perlu aku yang buka celanamu?” dia menjawab “enggak usah aku aja” lalu dia membuka celana dan celana dalamnya melihat itu alat kelamin Anak Saksi II tegang dan mengeras, Anak Saksi II membuka celana pendek warna putih dan celana dalam warna hitam, Anak Saksi II membentangkan baju Anak Saksi II dan jaket Anak Saksi I sebagai alas korban, lalu Anak Saksi II menyuruh korban tidur dialas tersebut, lalu Anak Saksi II menaikkan kakinya setengah dan Anak Saksi II langsung menempelkan badan Anak Saksi II dengan dengan badannya dengan alat kelamin Anak Saksi II yang sudah mengeras, Anak Saksi II memasukkan alat kelamin Anak Saksi II ke kelamin korban dan menggoyang-goyangkannya sampai 5 (lima) menit setelah itu Anak Saksi II merasa sudah mau keluar air mani / sperma langsung Anak Saksi II mencabut alat kelamin dan mengarahkannya ke

Halaman 21 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



paha korban, lalu keluar sperma ke paha korban. Setelah merokok Anak Saksi II melihat mereka sudah memakai pakaian. Setelah itu Anak Saksi II mengajak mereka pulang “ayokla kita pulang”, setelah itu kami pulang mengendarai sepeda motor dan mengantarkan dia ke asramanya, setelah sampai di asramanya Anak Saksi II menyampaikan “besok kasi lagi dua ratus” dia menjawab “iya”, esoknya kami berjumpa disilangkitang dan ia memberikan uang Rp. 200.000 tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi II melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah untuk menyalurkan nafsu birahi Anak Saksi II dan Anak Saksi II tergoda oleh tubuh Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui bahwa Anak Saksi II mengajak pergi untuk melakukan hubungan intim;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan kepada Anak Saksi II yaitu Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi II meminta video tersebut dari Anak Saksi Josua Lumbantobing;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada Selasa, 25 April 2023 Sekira pukul 16.30 Wib di Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dan Anak mengenalnya ketika Anak duduk di bangku kelas III SMP N 4 Tarutung dan Anak Korban duduk di bangku kelas II SMP N 2 Tarutung, selanjutnya kami menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban di awal bulan April 2022;
- Bahwa awal pengenalan saksi dengan Anak Korban adalah di tahun 2022, Anak lupa bulan berapa Anak mengenal Anak Korban, ketika itu Anak duduk di bangku SMP kelas III dan bersekolah di SMP 4 Tarutung dan Anak Korban duduk di bangku kelas II SMP bersekolah di SMP 2 Tarutung, selanjutnya di tahun 2022 tersebut (Anak lupa bulan berapa) Anak Korban mengirim Anak pesan Whatsapp yang isinya membujuk Anak agar Anak mau balikan ke mantan Anak (sebelumnya) ada pacar Anak yang satu



sekolah dengan Anak Korban, semenjak itu Anak sering melihat story-story Whatsapp Anak Korban, setelah Anak perhatikan, bahwasanya Anak Korban cantik dan Anak berniat untuk mendekatinya sehingga antara Anak dan Anak Korban menjadi sering saling chatting melalui pesan Whatsapp, pada tanggal 14 Februari 2023 (tepatnya di hari Valentine), Anak memberikan coklat kepada Anak Korban sebagai bentuk rasa suka Anak dan berniat untuk mengajak Anak Korban untuk berpacaran semenjak itu Anak dan Anak Korban resmi berpacaran, selanjutnya semenjak berpacaran Anak sering saling berbalasan pesan Whatsaap dan sering berbicara terkait seks di pesan Whatsapp dan kami lakukan hampir setiap harinya. Awal bulan April 2023 Anak dan Anak Korban sudah sering membahas terkait hubungan suami istri dan Anak Korban sering memancing Anak untuk melakukan hubungan intim dan sekira pertengahan bulan April tersebut kami bersepakat akan melakukan hubungan intim tersebut di rumah salah satu teman Anak di Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Anak menghubungi teman Anak yang bernama VIKI dan memberitahukan kepadanya bahwasanya pada hari minggu tanggal 23 April 2023 Anak akan datang ke rumahnya di Desa Parbaju Julu Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara bersama dengan pacar Anak untuk melakukan hubungan intim dan ianya menyetujuinya. Pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib Anak mendatangi rumah VIKI untuk memastikan tempat tersebut, setelah itu Anak Korban mengirimi Anak pesan Whatsaap untuk menjemputnya ke Simpang Aek Ristop Kecamatan Tarutung (dekat rumah Anak Korban), setelah di chat Anak meminjam sepeda motor milik teman Anak untuk menjemput Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Anak dan Anak Korban sampai di rumah VIKI, dan kemudian tanpa basa basi kepada VIKI Anak langsung membawa Anak Korban menuju salah satu kamar tidur di rumah tersebut selanjutnya Anak mulai mencumbu Anak Korban, menciumi Anak Korban kemudian Anak menurunkan celana Anak begitupun dengan Anak Korban membuka baju dan celana miliknya sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang, selanjutnya Anak menciumi bibir Anak Korban kemudian menciumi payudara dan meremas payudara Anak Korban lalu menciumi alat kelamin Anak Korban sehingga timbul nafsu Anak dan alat kelamin Anak menjadi tegang dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban dan menikmati perlakuan tersebut kepada Anak Korban kurang lebih 3 menit kami melakukan

Halaman 23 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt





hubungan suami istri, lalu Anak Korban mengatakan “Udahla takut aku keluar di dalam” setelah itu Anak mencabut alat kelamin Anak dan kami berdua menggunakan pakaian masing-masing dan keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan intim dengan Anak Korban, Anak tidak ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban menjadi malu akibat video yang tersebar dan video tersebut dijadikan untuk memeras Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

**1. Torang Hutasoit** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak akan tetapi saksi merupakan satu kampung dengan Anak;
- Bahwa Anak tinggal dengan opungnya dan Anak sekarang sedang mengurus opungnya yang sedang sakit;
- Bahwa Anak tinggal dengan opungnya dan Anak sekarang sedang mengurus opungnya yang sedang sakit;
- Bahwa Anak perilaku atau sifat keseharian Anak adalah Anak merupakan Anak yang aktif ikut berolahraga dan aktif beribadah ke Gereja;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

**2. Sunggul Hutaaruk** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak akan tetapi saksi merupakan satu kampung dengan Anak;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak tinggal dengan opungnya;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 timbul niat kami (para saksi a *de charge*) untuk mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf, akan tetapi keluarga Anak Korban tidak mau berdamai dan mengatakan biarlah Pengadilan yang menyelesaikan permasalahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut serta pada saat mendatangi rumah keluarga Anak Korban untuk datang meminta maaf dan berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

**3. Frangky Adi Chandra Sihite** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak akan tetapi saksi merupakan satu kampung dengan Anak;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak tinggal dengan opungnya;
- Bahwa Anak dalam kesehariannya merupakan anak yang baik kesehariannya dan Anak juga sehari-hari mengurus opungnya serta Anak aktif dalam kegiatan olahraga;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya, Anak belum pernah dihukum dan orang tua Anak mohon dikurangkan hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 440/5133/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ronald E.M.T Nababan, SpOG;
2. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum Atas Nama Anak Korban (anak sebagai korban), yang dibuat dan ditandatangani oleh Muslim Choir Harahap. S.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Photo Copy Surat Akta lahir atas nama Anak Korban Nomor 1202-LT-29082023-0019
4. Photo Copy Surat Akta lahir atas nama Anak Nomor 477/23.230//CS/XII/2011.

Halaman 25 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Laporan Balai Pemasarakatan Kelas II Sibolga Nomor: 105/Lit.PA/BPS  
SBG/VIII/2023 atas nama Anak .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju berwarna hijau.
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna biru dongker bergaris merah.
- 1 (satu) potong bra berwarna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 10S berwarna biru dengan Nomor Sim Card 0816-4907-4541

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang diduga tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 Anak Korban mengirim pesan Whatsapp kepada Anak untuk menjemputnya ke Simpang Aek Ristop Kec Tarutung (dekat rumah Anak Korban), Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Anak Korban bersama Anak sampai di rumah temannya yang bernama Viki. Kemudian Anak langsung membawa Anak Korban menuju salah satu kamar tidur di rumah tersebut;
- Bahwa cara Anak melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang Anak Korban alami tersebut adalah dengan cara menciumi bibir Anak Korban sembari meraba-raba payudara Anak Korban, selanjutnya Anak membuka pakaiannya dan begitu juga sebaliknya dengan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu kami berbaring lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi saksi berada di bawah, setelah itu kurang lebih 3 menit saksi mengatakan kepada Anak “udahla,takut keluar di dalam” sehingga Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib, Anak Korban datang kerumah saksi Saksi IV bersama dengan teman Anak Korban dan masuk kedalam kamar anak saksi Saksi IV setelah itu saksi Saksi IV mendengar Anak Korban menangis dari dalam kamar anak saksi Saksi IV . Kemudian saksi Saksi IV mengetuk pintu kamar anak saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi IV tersebut dan menyuruh untuk membukanya dan setelah itu anak saksi Saksi IV membuka pintu kamar tersebut kemudian saksi Saksi IV menanyakan kepada Anak Korban kenapa menangis, kemudian Anak Korban menjawab “tidak ada bou”, kemudian saksi Saksi IV menanyakan kepada Anak Korban “jujur lah dek”, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada saksi Saksi IV “tapi jangan bilang sama mamak ya bou, nanti marah orang mama sama bapak samaku bou”, lalu saksi Saksi IV mengatakan “iya dek, nggak ku kasih tahupun sama mama dan bapak”. Setelah itu Anak Korban mengatakan kepada saksi Saksi IV “ada yang mengganggu aku bou” lalu saksi Saksi IV mengatakan “diganggu kekmana dek”, namun Anak Korban hanya diam lalu saksi Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban “yang disetubuhinya kau dek”, kemudian Anak Korban menjawab “iya bou, tapi pada saat saksi Saksi IV disetubuhi mereka memvidiokan kami bou dan para pelaku itu menyebarluaskan video tersebut ke teman-teman pelaku tersebut dan pelaku mengancam Anak Korban meminta uang kepada Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak memberikan uang kepada pelaku tersebut maka video tersebut akan disebarluaskan kepada teman-temannya”. Kemudian saksi Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban “tunggulah disini ya dek, biar aku kasih tahu sama bapak, mamak, karena bapak sama mama harus mengetahui ini”. Setelah itu saksi Saksi IV menelepon suami saksi Saksi IV dan mengajak suami saksi Saksi IV kerumah orangtua Anak Korban dan setelah saksi Saksi IV dengan suami saksi sampai dirumah orangtua Anak Korban lalu saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada orangtua tua Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi Chiko Adnan Nababan Alias Kii Sihombing. Setelah itu orangtua Anak Korban menanyakan kapan kejadian tersebut, kemudian saksi Saksi IV mengatakan pada saat ulang tahun Anak dan setelah itu saksi mengajak orangtua Anak Korban kerumah saksi Saksi IV dan setelah dirumah saksi Saksi IV, orangtua Anak Korban menanyain Anak Korban setelah selesai orangtua Anak Korban menanyain Anak Korban lalu kami langsung ke Polres Tapanuli Utara untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa Anak Korban ada dibujuk oleh Anak dengan cara mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah dek kita lakukan persetubuhan hanya sekali setahunya”, lalu setelah itu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak pun masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak tahun 2022;

Halaman 27 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma, emosi terhadap keadaan, malu dan kadang menangis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada setiap orang yang seharusnya bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang seharusnya dijadikan sebagai pelaku dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu Anak sebagaimana Photo Copy Surat Akta lahir atas nama Jeriko Stivien Silitonga Nomor

Halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt





477/23.230//CS/XII/2011, lahir di Tarutung pada tanggal 24 April 2009 sehingga pada saat ini umur Anak adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan dari saksi-saksi dan Anak serta sepanjang pemeriksaan di persidangan dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak juga masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun saat diajukan ke sidang Pengadilan, sehingga Anak sudah tepat diperiksa dengan menggunakan proses persidangan peradilan pidana Anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

**Ad.2.Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang**

Menimbang, bahwa karena uraian unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak sehingga apabila salah satu uraiannya telah terbukti maka, unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran atau kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan menyesatkan, mengakali, atau mencari untung/kecoh menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk berarti, berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa kejadian yang diduga tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 Anak Korban mengirim pesan Whatsapp kepada Anak untuk menjemputnya ke Simpang Aek Ristop Kec Tarutung (dekat rumah Anak Korban), selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Anak Korban bersama Anak sampai di rumah temannya yang bernama Viki. Kemudian Anak langsung membawa Anak Korban menuju salah satu kamar tidur di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang Anak Korban alami tersebut adalah dengan cara menciumi bibir Anak Korban sembari meraba-raba payudara Anak Korban, selanjutnya Anak membuka pakaiannya dan begitu juga sebaliknya dengan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu kami berbaring lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi saksi berada di bawah, setelah itu kurang lebih 3 menit saksi mengatakan kepada Anak “udahla,takut keluar di dalam” sehingga Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib, Anak Korban datang kerumah saksi Saksi IV bersama dengan teman Anak Korban dan masuk kedalam kamar anak saksi Saksi IV setelah itu saksi Saksi IV mendengar Anak Korban menangis dari dalam kamar anak saksi Saksi IV . Kemudian saksi Saksi IV mengetuk pintu kamar anak saksi Saksi IV tersebut dan menyuruh untuk membukanya dan setelah itu anak saksi Saksi IV membuka pintu kamar tersebut kemudian saksi Saksi IV menanyakan kepada Anak Korban kenapa menangis, kemudian Anak Korban menjawab “tidak ada bou”, kemudian saksi Saksi IV menanyakan kepada Anak Korban “jujur lah dek”, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada saksi Saksi IV “tapi jangan bilang sama mamak ya bou, nanti marah orang mama sama bapak samaku bou”, lalu saksi Saksi IV mengatakan “iya dek, nggak ku kasih tahupun sama mama dan bapak”. Setelah itu Anak Korban mengatakan kepada saksi Saksi IV “ada yang mengganggu aku bou” lalu saksi

Halaman 30 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV mengatakan “diganggu kekmana dek”, namun Anak Korban hanya diam lalu saksi Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban “yang disetubuhinya kau dek”, kemudian Anak Korban menjawab “iya bou, tapi pada saat saksi Saksi IV disetubuhi mereka memvidiokan kami bou dan para pelaku itu menyebarkan video tersebut ke teman-teman pelaku tersebut dan pelaku mengancam Anak Korban meminta uang kepada Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak memberikan uang kepada pelaku tersebut maka video tersebut akan disebarluaskan kepada teman-temannya”. Kemudian saksi Saksi IV mengatakan kepada Anak Korban “tunggulah disini ya dek, biar aku kasih tahu sama bapak, mamak, karena bapak sama mama harus mengetahui ini”. Setelah itu saksi Saksi IV menelepon suami saksi Saksi IV dan mengajak suami saksi Saksi IV kerumah orangtua Anak Korban dan setelah saksi Saksi IV dengan suami saksi sampai di rumah orangtua Anak Korban lalu saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada orangtua tua Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi Chiko Adnan Nababan Alias Kii Sihombing. Setelah itu orangtua Anak Korban menanyakan kapan kejadian tersebut, kemudian saksi Saksi IV mengatakan pada saat ulang tahun Anak dan setelah itu saksi mengajak orangtua Anak Korban kerumah saksi Saksi IV dan setelah di rumah saksi Saksi IV, orangtua Anak Korban menanyain Anak Korban setelah selesai orangtua Anak Korban menanyain Anak Korban lalu kami langsung ke Polres Tapanuli Utara untuk membuat laporan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/5133/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ronald E.M.T Nababan, SpOG diperoleh hasil sebagai berikut:  
*Telah diperiksa seorang korban anak perempuan bernama Anak Korban, berusia 14 tahun, yang diantar dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban belum cukup umur dan sudah pantas untuk dikawini (sudah menstruasi). Pada korban dijumpai adanya robekan baru selaput dara (hymen) yang sampai ke dasar, dengan letak setentang dengan arah jam 2 sampai arah 10, dijumpai luka lecet warna kemerahan pada dinding vagina sisi kanan dan kiri bagian bawah yang seluruhnya disebabkan adanya kekerasan paksa tumpul pada daerah kemaluan korban;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak dengan telah sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya karena Anak mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah dek kita lakukan persetubuhan hanya sekali setahunya”,

Halaman 31 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu setelah itu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak pun masuk ke kamar dan menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban menjadi merasa trauma, emosi terhadap keadaan, malu dan kadang menangis sehingga dengan demikian unsur kedua yaitu dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sibolga menyatakan bahwa perbuatan Anak tersebut dikarenakan karena sering menonton film porno dan adanya video saat Anak berhubungan intim dan video tersebut tidak ia ketahui siapa yang merekam sehingga diberikan rekomendas penanguhan Penahanan saat proses Persidangan, dikarenakan Anak masih aktif dalam mengikuti sekolahnya dan diberikan pidana berupa pelayanan Masyarakat yang diawasi oleh Orangtua, Pembimbing Kemasyarakatan dan APH dalam waktu tertentu.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan dalam pembelaannya bahwa Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kejahatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak juga masih sekolah dan mohon dikurangkan hukumannya dan mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya, Anak belum pernah dihukum dan orang tua Anak mohon dikurangkan hukumannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak, pendapat orang tua dan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan mengenai berhubungan intim sehingga menyebabkan Anak menjadi penasaran dan mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, rasa penasaran tersebut tidaklah menyebabkan Anak dapat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban karena belum adanya suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat ini Anak sedang menjalani masa sekolah namun menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh Anak memerlukan pertanggungjawaban sehingga Majelis Hakim sepakat dengan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan lamanya pidana tersebut yang akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ancaman pidanaannya kumulatif yakni berupa penjara dan denda maka oleh karena pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengisyaratkan agar pidana denda diganti dengan pelatihan kerja maka lamanya pelatihan kerja yang diterapkan pada Anak akan ditentukan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju berwarna hijau, 1 (satu) potong celana Panjang berwarna biru dongker bergaris merah, 1 (satu) potong bra berwarna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 10S berwarna biru dengan Nomor Sim Card 0816-4907-4541 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasa malu dan trauma;
- Belum ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak merupakan anak yang baik dan berprestasi di kampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja pengganti Pidana Denda selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan dilaksanakan pada siang hari selama **3 (tiga) jam** dan tidak mengganggu jam belajar Anak.
4. Menetapkan bahwa masa penahanan telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju berwarna hijau.
  - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna biru dongker bergaris merah.
  - 1 (satu) potong bra berwarna putih.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 10S berwarna biru dengan Nomor Sim Card 0816-4907-4541

## Dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiur Mala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H. Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitiur Mala Sitorus, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)